

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : BPBD KABUPATEN PASURUAN
2. VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Tanggap dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana
3. MISI :
 1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal;
 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, cepat, tepat, akurat, valid dan akuntabel.
4. TUJUAN :
 1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan/kapasitas, kesiapan dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;
 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana tanggap darurat dan pascabencana;
 3. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan;
5. TUGAS :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. FUNGSI : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
 2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 3. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
 4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
 6. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1. Mengurangi resiko bencana	Prosentase desa tangguh bencana	<p>Pasuruan memiliki ancaman bencana yaitu : banjir, longsor, angin puting beliung, rob air laut, kekeringan, gempa bumi, erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan/lahan. Jumlah desa/kelurahan yang resiko tinggi terdampak bencana sebanyak 37 desa/kelurahan. Agar masyarakatnya tangguh terhadap bencana maka perlu dibentuk Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana ini merupakan awal dari ketangguhan terhadap bencana dalam cakupan yang lebih luas. Yang nantinya menjadi Kecamatan Tangguh, Kabupaten Tangguh, Provinsi Tangguh dan Negara Tangguh Bencana. Tujuan pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman bencana), dengan cara 	<ul style="list-style-type: none"> •BPBD •Dinas Cipta Karya •Dinas Bina Marga •Dinas Pengairan •Disnakersostran •Dinkes •BPS •BAPPEDA •DINDIKNAS •KEMENAG •DISPERTAN •DINHUTBUN •DISPENDUKCAPIL •DISPERINDAG •Dinas Perikanan dan Kelautan •Kecamatan •Pem. Desa 	Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

		<p>melakukan adaptasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana ❖ Mampu dengan cepat membangun kehidupannya normal kembali. ❖ Munculnya relawan aktif yang dapat diterjunkan setiap saat, baik pada saat prabencana, tanggap darurat bencana maupun pascabencana. <p>Formulasinya adalah sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Pembentukan Desa Tangguh Bencana}}{\sum \text{Desa Resiko Tinggi Terdampak Bencana}} \times 100 \%$			
	<p>Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System)</p>	<p>EWS yang paling banyak dibutuhkan yaitu longsor dan banjir. Formulasinya sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Desa Rawan Bencana Risiko Tinggi yg Mempunyai EWS}}{\sum \text{Desa Risiko Tinggi yang Rawan Bencana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Prov. • Dinas ESDM Prov. • Dinas Pengairan Prov. • Kecamatan • Pem. Desa • DISPERTAN • Dinas Pengairan 	<p>Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>	

	Prosentase dokumen PB. yang dibentuk	<p>Dalam UU 24 Thn 2007 pasal.... menyebutkan : "Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) yang akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun Renstra SKPD terkait. Dalam pelaksanaannya, RPB Kabupaten Pasuruan tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga lembaga usaha dan masyarakat. RPB ini merupakan <i>living document</i> yang akan dievaluasi secara berkala oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam hal pencapaian dan kesesuaiannya dengan kondisi daerah saat itu. Formulasi nya adalah sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{dokumen PB yg disusun}}{\sum \text{dokumen PB yg dibutuhkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • BPS • Pemerintah Desa • Kecamatan 	Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dok. RPB • Dok. Renkon Banjir (5 dok.) • Dok. Renkon Longsor (5 dok.)
2. Penanganan tanggap bencana	Respon time /respon cepat bila terjadi bencana	BPBD Kabupaten Pasuruan akan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) minimal 1 orang di setiap Kecamatan Kabupaten Pasuruan. TRC ini diharapkan dapat terjun langsung ke daerah yang terdampak bencana dengan cepat untuk melakukan <i>assessment</i> . Sehingga, BPBD Kabupaten Pasuruan menargetkan respon time terhadap daerah terdampak bencana maksimal ± 45 menit.	<ul style="list-style-type: none"> • Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 	Kasie Kedaruratan dan Logistik	
	Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan	Jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada beberapa prinsip yang terkandung dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar :	<ul style="list-style-type: none"> • UU.24/2007 • PP.21/2008 • PP.22/2008 • Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 • PERDA KAB. PAS. No. 4/2011 	Kasie Kedaruratan dan Logistik	

	dasar	<p>1. Cepat dan Tepat. Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.</p> <p>2. Prioritas. Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.</p> <p>3. Koordinasi dan Keterpaduan. - Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. -Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.</p> <p>4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.</p> <p>5. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi adalah bahwa pemberian</p>			
--	-------	--	--	--	--

	<p>bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.</p> <p>6. Kemitraan. Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.</p> <p>7. Pemberdayaan. Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.</p> <p>8. Non Diskriminatif. Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.</p> <p>9. Non Proletisi. Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{korban bencana yg menerima bantuan pemenuhan keb. dasar}}{\sum \text{korban yang terdampak bencana}} \times 100\%$			
--	---	--	--	--

	Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat	<p>Formulasinya sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{sarpras rusak yg ditangani scr.darurat}}{\sum \text{sarpras rusak yg terdampak bencana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • UU.24/2007 • PP.21/2008 • PP.22/2008 • Perka BNPB No. 7 Tahun 2008 • PERDA KAB. PAS. No. 4/2011 	Kasie Kedaruratan dan Logistik	
3. Membantu pemulihan dampak bencana	Prosentase korban bencana yang dipulihkan	<p>Prosentase korban bencana yang dipulihkan formulasinya adalah sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{korban yang dipulihkan}}{\sum \text{korban yang terdampak bencana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Pem. Desa • Kecamatan • BPBD 	Kasie Rehab dan Rekon	
	Prosentase sarana dan prasarana yang dipulihkan	<p>Prosentase sarana dan prasarana yang terpulihkan formulasinya adalah sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{sarpras yg dipulihkan (reHab/rekon)}}{\sum \text{sarpras yg terdampak bencana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Pem. Desa • Kecamatan • BPBD 	Kasie.Rehab dan Rekon	

Pasuruan, 13 Januari 2016
Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan

TTD.

BAKTI JATI PERMANA, S.SOS., MM.

Pembina Tk.I

NIP 19741031 199311 1 001